

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA JURNAL ICMES
DENGAN
PUSAT STUDI ASEAN, ASIA-AFRIKA, DAN TIMUR TENGAH UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
Penerbitan Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies

NOMOR:
017/ICMES/MoU/2903/2019
0038/PSA3TT.B/03/19

Pada hari ini Jumat tanggal 29 Maret 2019 bertempat di Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. JURNAL ICMES, berkedudukan di Jalan Gradiul No. 171, Kab. Bandung 40394, dalam MoU ini diwakili oleh Dr. Dina Yulianti, M.Si., selaku Chief Editor Jurnal ICMES bertindak untuk dan atas nama Jurnal ICMES, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Pusat Studi ASEAN, Asia-Afrika, dan Timur Tengah Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jatinangor, Kab. Sumedang, dalam MoU ini diwakili oleh Dr. Windy Dermawan, M.Si. selaku Ketua Pusat Studi Asean, Asia-Afrika, dan Timur Tengah Unpad, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- III. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga independen yang memiliki visi-misi untuk mengembangkan studi dan penelitian terkait Timur Tengah dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui Jurnal ICMES.
- b. PIHAK KEDUA adalah pusat studi yang bernaung di bawah perguruan tinggi negeri, Universitas Padjadjaran, yang salah satu tugasnya melakukan kajian dan mempublikasikan hasil penelitiannya melalui berbagai media, termasuk jurnal.
- c. Untuk mencapai tujuan masing-masing di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu serta melengkapi kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:

- a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan oleh Jurnal ICMES
- b. Penerbitan artikel ilmiah hasil penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA pada publikasi ilmiah yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi jurnal ICMES melalui kegiatan diseminasi, seminar, pelatihan, dan lain-lain yang bisa disepakati bersama kemudian.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian dan seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerjasama dilanjutkan.

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.

(4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama



PASAL 4 KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian tangan atau Addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dibubuh dan cap lembaga kedua belah pihak. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Bandung 29 Maret 2019


Pihak Kedua
PUSAT STUDI ASEAN, ASIA, AFRIKA DAN TIMUR TENGAH
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Dr. Windy Dermawan, M.Si
NIP: 198211162014041001

Pihak Pertama

Dr. Dina Yulianti, M.Si
NIDN: 0030077406
